



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PROKLAMASI 45

Alamat: Jl. Proklamasi No. 1 Babarsari Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485535, 486008, Fax. 486008
E-mail : lppm_up45@yahoo.com

Nomor : 115/KKN/LPPM/UP45/V/2023

Yogyakarta, 02 Mei 2023

Perihal : Konversi Magang ke KKN

Lamp. : 1 lembar

Kepada Yth: Bpk/Ibu Kaprodi dan Dosen Pembimbing Lapangan
Di lingkungan Universitas Proklamasi 45

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 145/S.E/J.10/2023 tentang Pelaksanaan KKN Tahun 2023 Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 serta Buku Panduan KKN, maka bersama ini kami informasikan terkait Mekanisme Pengajuan Konversi Nilai Magang ke KKN, Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi dan Form Verifikasi Penilaian Konversi Magang ke KKN serta acuan penilaian, diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Mekanisme Pengajuan Konversi Nilai Magang ke Kuliah Kerja Nyata (KKN):

- 1) Mahasiswa mendaftar konversi magang ke sekretariat LPPM Universitas Proklamasi 45
- 2) Mahasiswa mengumpulkan persyaratan dokumen (yang sudah ditentukan oleh LPPM) konversi magang ke bagian sekretariat LPPM baik secara langsung maupun secara *online*.
- 3) Kaprodi memverifikasi dokumen
- 4) Setelah dokumen diverifikasi oleh Kaprodi, selanjutnya dokumen akan diverifikasi dan dinilai oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
- 5) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) akan menyerahkan nilai ke bagian LPPM, kemudian seterusnya akan diterbitkannya surat keterangan Magang Beserta nilai konversi ke KKN
- 6) Selanjutnya nilai yang sudah dikonversi ke KKN akan dilaporkan ke bagian PDE Akademik

B. Syarat Konversi Magang ke KKN :

- 1) Mengikuti alur atau prosedur KKN termasuk pembayaran Pendaftaran KKN sebesar Rp. 750.000,-
- 2) Magang yang bisa dikonversi ke KKN yaitu :
 - a. Magang di Perusahaan BUMN selama 6 bulan
 - b. Kegiatan yang diinisiasi dari Pemerintah melalui MBKM
 - c. Magang dengan waktu pelaksanaan ≥ 3 (tiga) Bulan di instansi yang relevan dengan bidang keilmuan atau Program Studi serta output dari kegiatan magang di instansi/tempat kerja tersebut memenuhi Capaian Pembelajaran KKN yang bisa dikonversi diantaranya sebagai berikut:
 - a) Mahasiswa dapat mengadaptasikan ilmu yang diperoleh dikampus untuk membantu instansi/ tempat magang dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
 - b) Menciptakan terobosan baru untuk instansi/tempat magang dalam penyelesaian



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PROKLAMASI 45

Alamat: Jl. Proklamasi No. 1 Babarsari Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485535, 486008, Fax. 486008
E-mail : lppm_up45@yahoo.com

- masalah dan cara menanggapi permasalahan yang ada di instansi/ tempat magang.
- c) Mahasiswa bersama-sama karyawan terlibat aktif dalam menyelesaikan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi/tempat magang terkait.
 - d) Mahasiswa melakukan kegiatan bersosialisasi dengan cara dalam kurun waktu tertentu berpindah dari satu divisi ke divisi lain, agar pengalaman kerja serta kegiatan sosialisasi mahasiswa magang lebih terasah.
 - e) Semua capaian pembelajaran tersebut tertuang dalam laporan magang dan terukur.
- 3) Melengkapi administrasi konversi magang ke KKN yaitu sebagai berikut:
- a. Fotokopi KHS
 - b. Surat Penugasan Resmi dari CDC (khusus magang BUMN) sedangkan yang magang yang bukan BUMN dapat menyertakan Surat Penugasan Resmi dari instansi yang berkaitan.
 - c. Surat Keterangan atau Sertifikat telah Selesai Magang
 - d. Laporan Magang dan Laporan Akhir
 - e. Dokumentasi Magang
 - f. Hasil Penilaian Akhir Magang
- 4) Seluruh berkas konversi magang sebagaimana yang disebutkan dalam poin 3 (tiga) diserahkan atau dikumpulkan melalui Sekretariat LPPM UP45 dan email LPPM UP45: lppm@up45.ac.id

C. Form Verifikasi Penilaian Konversi Magang ke KKN Universitas Proklamasi 45 dan Acuan Penilaiannya.

| No | Dokumen | Ketersediaan | Verifikator | | Skor Dokumen (0 atau 1) |
|----|---|--------------|-------------|---------|-------------------------|
| | | | Kaprodi (1) | DPL (2) | |
| 1. | Fotokopi KHS* | | | | |
| 2. | Surat Penugasan Resmi* | | | | |
| 3. | Surat Keterangan/Sertifikat telah Selesai Magang* | | | | |
| 4. | Laporan Magang dan Laporan Harian * * (d disesuaikan dengan capaian pembelajaran KKN yang bisa dikonversi) | | | | |
| 5. | Dokumentasi Magang ** | | | | |
| 6. | Hasil Penilaian Akhir Magang ** | | | | |

*Syarat administratif = Persyaratan yang harus tersedia, bila tidak ada masih dapat dilakukan konversi. Bila tersedia diberikan skor [1], bila tidak tersedia diberikan skor [0]

**Syarat wajib = Persyaratan yang harus ada/tersedia, bila tidak ada tidak bisa dilakukan konversi. Bila tersedia diberikan skor [1], bila tidak tersedia diberikan skor [0]



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PROKLAMASI 45

Alamat: Jl. Proklamasi No. 1 Babarsari Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485535, 486008, Fax. 486008
E-mail : lppm_up45@yahoo.com

Keterangan :

Ketersediaan dituliskan dengan [Ada] bila tersedia dokumen dan [Tidak Ada] bila tidak tersedia dokumen , lalu diberikan paraf oleh Kaprodi dan DPL

Acuan Penilaian

1. Nilai Konversi magang ke KKN dilakukan berdasarkan nilai pada Dokumen Hasil Penilaian Akhir Magang (Dokumen No. 6)
2. Penilaian dilakukan oleh DPL setelah dilakukan verifikasi data/dokumen nomor 1-6 oleh Kaprodi
3. Penilaian dilakukan sebagai berikut :
 - a. Syarat Wajib (Dokumen no 3-6) wajib ada/tersedia, bila salah satu dokumen tidak tersedia tidak dapat dilakukan penilaian konversi magang ke KKN
 - b. Syarat Administratif, bila salah satu atau dokumen tidak tersedia , masih bisa dilakukan penilaian dengan aturan bila dokumen tidak tersedia , maka nilai berkurang/turun ketingkat di bawahnya dari Nilai Akhir Magang berdasarkan skor yang diperoleh

Contoh 1 :

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nilai Akhir Magang | : | A |
| Skor Dokumen | : | 6 |
| Skor Total | : | A |

Syarat wajib terpenuhi, syarat administratif terpenuhi, skor nilai sama seperti Nilai Akhir Magang.

Contoh 2

| | | |
|--------------------|---|----|
| Nilai Akhir Magang | : | A |
| Skor Dokumen | : | 5 |
| Skor Total | : | A- |

*Syarat wajib terpenuhi, syarat administratif tidak terpenuhi 1, skor nilai turun 1 tingkat.
Bila syarat administratif tidak terpenuhi 2 , skor nilai turun 2 tingkat, dst.*

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua LPPM UP45

M. Nowansyah Aridito, S.Pd., M.Sc.
NIDN. 0519118901



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PROKLAMASI 45**

Alamat: Jl. Proklamasi No. 1 Babarsari Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485535, 486008, Fax. 486008
E-mail : lppm_up45@yahoo.com

Lampiran :

Form Verifikasi Penilaian Konversi Magang ke KKN Universitas Proklamasi 45

| No | Dokumen | Ketersediaan | Verifikator | | Skor Dokumen (0 atau 1) |
|----|---|--------------|-------------|---------|-------------------------|
| | | | Kaprodi (1) | DPL (2) | |
| 1. | Fotokopi KHS* | | | | |
| 2. | Surat Penugasan Resmi* | | | | |
| 3. | Surat Keterangan/Sertifikat telah Selesai Magang* | | | | |
| 4. | Laporan Magang dan Laporan Harian ** | | | | |
| 5. | Dokumentasi Magang ** | | | | |
| 6. | Hasil Penilaian Akhir Magang ** | | | | |

**Syarat administratif = Persyaratan yang harus tersedia, bila tidak ada masih dapat dilakukan konversi. Bila tersedia diberikan skor [1], bila tidak tersedia diberikan skor [0]*

***Syarat wajib = Persyaratan yang harus ada/tersedia, bila tidak ada tidak bisa dilakukan konversi. Bila tersedia diberikan skor [1], bila tidak tersedia diberikan skor [0]*

| | |
|--|-------|
| Nilai Akhir (nilai magang yang sudah dikonversi ke KKN) : | |
|--|-------|